



PUTUSAN
Nomor 108 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BELUNKUT, dalam hal ini diwakili oleh **IGNATIUS TRINURA INDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Belunkut, bertempat tinggal di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. REFMAN BASRI, S.H., M.BA.;
2. ZULCHAIRI, S.H.;
3. ELIDAWATI HARAHAP, S.H.;
4. HENDRA BUWONO, S.H.;
5. SAHRI, S.H.;
6. ARSELAN MOORA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1512/SK/RB/II/15, tanggal 12 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, tempat kedudukan di Jalan Pramuka Nomor 3 Rantau Prapat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Drs. UNTUNG JAUHARI, B.Sc., S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
 2. CINTA PANDIA, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Pramuka Nomor 3 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/956/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015;

- II. 1. **LIE KIAN SING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Honein Nomor 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **HERAWANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Honein Nomor 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
3. **SHERLY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Honein Nomor 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDARSONO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sudarsono, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani, Perumahan Mahoni Nomor 4, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2015;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat, Para Pemohon Kasasi II/Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 253 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Tergugat sebagai berikut:

No	Nama	Sertipikat Hak Milik			Surat Ukur		Luas (m ²)
		No	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	Herawani	444	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
2	Herawani	445	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
3	Herawani	446	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.421
4	Herawani	447	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
5	Herawani	448	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
6	Herawani	449	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
7	Herawani	450	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
8	Herawani	451	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
9	Sherly	452	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
10	Herawani	453	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
11	Herawani	454	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.986
12	Herawani	455	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.374
13	Herawani	456	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
14	Herawani	457	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
15	Herawani	458	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
16	Herawani	459	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
17	Herawani	460	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
18	Sherly	461	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	11.889
19	Herawani	462	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
20	Herawani	463	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
21	Herawani	464	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
22	Herawani	465	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
23	Herawani	466	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	17.835
24	Herawani	467	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	10.750
25	Herawani	468	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	18.850



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Herawani	469	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.992
27	Sherly	470	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.966
28	Herawani	471	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.899
29	Herawani	472	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.944
30	Herawani	473	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.866
31	Herawani	474	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.525
32	Herawani	496	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	14.088
33	Herawani	497	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	12.912
34	Herawani	498	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.975
35	Herawani	499	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.936
36	Lie Kian Sing	500	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.898
37	Lie Kian Sing	501	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.987
38	Lie Kian Sing	502	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.929
39	Lie Kian Sing	503	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.932
40	Sherli	504	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.219
41	Herawani	505	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	16.613
42	Lie Kian Sing	506	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.000
43	Lie Kian Sing	507	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
44	Lie Kian Sing	508	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
45	Lie Kian Sing	509	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
46	Lie Kian Sing	510	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
47	Lie Kian Sing	511	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
48	Lie Kian Sing	512	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
49	Sherli	513	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
50	Herawani	514	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.750
51	Lie Kian Sing	515	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
52	Lie Kian Sing	516	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
53	Lie Kian Sing	517	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
54	Lie Kian Sing	518	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
55	Lie Kian Sing	519	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
56	Lie Kian Sing	520	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872

Halaman 4 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015



57	Lie Kian Sing	521	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.138
58	Sherly	522	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.251
59	Herawani	523	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
60	Lie Kian Sing	524	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
61	Lie Kian Sing	525	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872

Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara dengan luas 116,3954 Ha.;

I. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2013, dari adanya “Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan berada didalam atau diluar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Maret 2013” dimana tanah seluas 116,3954 Ha tersebut dalam objek sengketa Sertipikat milik Herawani dan kawan-kawan berada didalam HGU Penggugat yang lebih dulu terbit tanggal 16-6-1992 daripada objek sengketa dan baru akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2013 Penggugat memajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian secara hukum Gugatan Tata Usaha Negara yang dimajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013, dan akan berakhir batas waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni pada tanggal 15 Juni 2013;



II. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum/Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni PT. Belunkut yang berkedudukan di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Provinsi Sumatera Utara, dengan diwakili oleh Saudara Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Perseroan Terbatas PT. Belunkut Nomor 46 tanggal 18 Juli 1987 diperbuat dihadapan Sundari Siregar SH, Notaris di Medan *juncto* Akta Risalah Rapat PT. Belunkut Nomor 33 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, S.H. Notaris di Jakarta, (*Vide* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah);
2. Bahwa HGU Penggugat seluas 1.900 Ha diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Belunkut atas tanah di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa pemberian HGU tersebut difinalkan dengan dilakukan pendaftarannya di Kantor Tergugat dan terbitlah Sertifikat HGU Nomor 1 seluas 1.900 atas nama Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan terbitnya SHGU Nomor 1 seluas 1.900 Ha. atas nama Penggugat, maka SHGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak atas tanah seluas 1.900 Ha. tersebut bagi Penggugat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (*Vide* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) bahwa Penggugat adalah Pemilik HGU dengan luas 1.900 Ha;
4. Bahwa selanjutnya semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat di atas dapat menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini yang terbit di atas sebahagian SHGU Nomor 1 milik Penggugat dan selanjutnya objek sengketa telah bersifat konkrit,



individual, dan final, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan HGU seluas 1.900 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 yang diterbitkan Tergugat tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani dan kawan-kawan dan ditanami kelapa sawit;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Labuhan Batu dan kemudian diadakan peninjauan ke lapangan dan sesuai dengan "Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan berada didalam atau diluar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belungkut atas nama PT. Belungkut yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Maret 2013" dimana tanah seluas 116,3954 Ha tersebut dalam objek sengketa Sertipikat milik Herawani dan kawan-kawan berada didalam HGU Penggugat yang lebih dulu terbit tanggal 16-6-1992;
4. Bahwa disebabkan Penggugat yang lebih dahulu memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 1 pada tanggal 16-06-1992 yang baru akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2021, kemudian pada tahun 2003 Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas sebahagian lahan HGU Penggugat seluas 116.3954 Ha, sehingga



terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

4.1. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni:

Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

(Pasal 6; semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial);

Hak Milik dapat beralih kepada pihak lain;

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 23 dan 29 Desember 2003 di atas tanah yang telah ada dan terbit alas haknya yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1;

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni:

- Pasal 17 ayat (2): Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”;
- Pasal 18 ayat (1): Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- Pasal 18 ayat (4): Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang bersangkutan;
- Bahwa Tergugat dalam menetapkan pada bidang tanah pada objek sengketa tidak ada atas dasar kesepakatan dengan Penggugat, karena Surat dasar pemilik objek sengketa tidak terdaftar pada Tergugat, akan tetapi penetapan bidang tanah



dalam objek sengketa tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah lebih dahulu;

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah dimiliki oleh Penggugat lebih dulu dan Surat Ukur atau Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 milik Penggugat;
- Pasal 24 ayat (2): Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: huruf b: penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya;
- Pasal 26: Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta Peta Bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan (ayat 1), Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu (ayat 2), Selain pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual pengumuman dapat dilakukan melalui media masa (ayat 3);
- Bahwa pemilik objek sengketa (Herawani dan kawan-kawan) pada kenyataannya menguasai objek sengketa yang bukan



haknya dan permohonan objek sengketa diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa oleh Tergugat;

- Pasal 27: Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (ayat 1);
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membuat pengumuman permohonan objek sengketa di Kantor Kepala Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempat letak tanah dalam objek sengketa, apalagi melalui media massa;
 - Pasal 30 ayat (1): Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: huruf (a), yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);
 - Pasal 31 ayat (1): Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - Pasal 31 ayat (2): Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;
 - Bahwa data fisik dan yuridis tanah dalam objek sengketa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan fakta hukum berada di atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama Penggugat;
- 4.3. Bahwa oleh karenanya objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)



dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan terang Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di atas, khususnya dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2012 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan (4) serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan faktanya Tergugat mengabaikan surat ukur dan atau gambar situasi dari Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hak atas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan oleh Tergugat baik di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dan Kantor Kepala Kelurahan atau Desa tempat letak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwa adanya permohonan penerbitan objek sengketa;
7. Bahwa di samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran, Tergugat secara teknis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat pada Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebih dahulu mendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelas tidak dapat dibenarkan jika di atas lahan yang telah ada alas haknya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yang sama untuk pihak lain (Herawani dan kawan-kawan);
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (a), karena sertipikat sebagai tanda bukti hak (objek sengketa) diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya yang tidak lengkap, sehingga seharusnya dan sepatutnya objek sengketa tidak dilakukan penerbitannya oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkannya, sehingga terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik di atas lahan yang telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Usaha di atasnya;



9. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas, berupa:

Asas Kepastian Hukum: Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

- Dengan terbitnya Sertipikat objek sengketa, maka Penggugat sangat dirugikan haknya sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 1 tanggal 16-06-1992 yang baru akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2021, dan penerbitan HGU Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertanahan, sedangkan objek sengketa terbit tidak berdasarkan Peraturan perundang-undangan pada poin 4.1 sampai dengan 4.2 di atas;

Asas Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

- Bahwa permohonan objek sengketa (Herawani dan kawan-kawan) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa oleh Tergugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak melindungi hak-hak Penggugat yang lebih dulu ada berupa SHGU Nomor 1;

Asas Akuntabilitas: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa permohonan objek sengketa (Herawani dan kawan-kawan) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa oleh Tergugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sertipikat-sertipikat objek sengketa sebagai Keputusan Pejabat Tata Usah Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Penggugat dan telah merugikan Penggugat;



Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Penjelasan pada Pasal 3 angka 1, 4, dan 7, dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran dan peninjauan lapangan, serta pemetaan maupun penerbitan sertifikat hak milik objek perkara dengan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, membuka diri atas lahan Penggugat yang ada dilapangan dan memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak jujur serta telah bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas negara serta tidak memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada Penggugat yang telah mempunyai hak terlebih dahulu atas tanah objek sengketa yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Penggugat, mempunyai alasan hukum memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

No	Nama	Sertipikat Hak Milik			Surat Ukur		Luas (m ²)
		No	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	Herawani	444	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Herawani	445	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
3	Herawani	446	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.421
4	Herawani	447	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
5	Herawani	448	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
6	Herawani	449	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
7	Herawani	450	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
8	Herawani	451	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
9	Sherly	452	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
10	Herawani	453	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
11	Herawani	454	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.986
12	Herawani	455	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.374
13	Herawani	456	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
14	Herawani	457	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
15	Herawani	458	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
16	Herawani	459	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
17	Herawani	460	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
18	Sherly	461	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	11.889
19	Herawani	462	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
20	Herawani	463	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
21	Herawani	464	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
22	Herawani	465	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
23	Herawani	466	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	17.835
24	Herawani	467	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	10.750
25	Herawani	468	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	18.850
26	Herawani	469	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.992
27	Sherly	470	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.966
28	Herawani	471	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.899
29	Herawani	472	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.944
30	Herawani	473	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.866
31	Herawani	474	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.525
32	Herawani	496	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	14.088



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Herawani	497	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	12.912
34	Herawani	498	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.975
35	Herawani	499	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.936
36	Lie Kian Sing	500	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.898
37	Lie Kian Sing	501	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.987
38	Lie Kian Sing	502	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.929
39	Lie Kian Sing	503	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.932
40	Sherli	504	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.219
41	Herawani	505	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	16.613
42	Lie Kian Sing	506	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.000
43	Lie Kian Sing	507	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
44	Lie Kian Sing	508	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
45	Lie Kian Sing	509	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
46	Lie Kian Sing	510	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
47	Lie Kian Sing	511	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
48	Lie Kian Sing	512	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
49	Sherli	513	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
50	Herawani	514	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.750
51	Lie Kian Sing	515	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
52	Lie Kian Sing	516	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
53	Lie Kian Sing	517	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
54	Lie Kian Sing	518	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
55	Lie Kian Sing	519	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
56	Lie Kian Sing	520	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
57	Lie Kian Sing	521	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.138
58	Sherly	522	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.251
59	Herawani	523	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
60	Lie Kian Sing	524	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
61	Lie Kian Sing	525	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872



Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara dengan luas 116,3954 Ha;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

No	Nama	Sertipikat Hak Milik			Surat Ukur		Luas (m ²)
		No	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	Herawani	444	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
2	Herawani	445	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
3	Herawani	446	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.421
4	Herawani	447	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
5	Herawani	448	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
6	Herawani	449	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
7	Herawani	450	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
8	Herawani	451	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
9	Sherly	452	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
10	Herawani	453	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
11	Herawani	454	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.986
12	Herawani	455	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.374
13	Herawani	456	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
14	Herawani	457	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
15	Herawani	458	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
16	Herawani	459	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
17	Herawani	460	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
18	Sherly	461	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	11.889
19	Herawani	462	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
20	Herawani	463	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
21	Herawani	464	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
22	Herawani	465	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
23	Herawani	466	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	17.835
24	Herawani	467	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	10.750
25	Herawani	468	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	18.850
26	Herawani	469	Desa Negeri	23-12-2003	26/Negeri Lama	10-11-2003	19.992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lama Seberang		Seberang/2003		
27	Sherly	470	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.966
28	Herawani	471	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.899
29	Herawani	472	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.944
30	Herawani	473	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.866
31	Herawani	474	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.525
32	Herawani	496	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	14.088
33	Herawani	497	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	12.912
34	Herawani	498	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.975
35	Herawani	499	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.936
36	Lie Kian Sing	500	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.898
37	Lie Kian Sing	501	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.987
38	Lie Kian Sing	502	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.929
39	Lie Kian Sing	503	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.932
40	Sherli	504	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.219
41	Herawani	505	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	16.613
42	Lie Kian Sing	506	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.000
43	Lie Kian Sing	507	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
44	Lie Kian Sing	508	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
45	Lie Kian Sing	509	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
46	Lie Kian Sing	510	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
47	Lie Kian Sing	511	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
48	Lie Kian Sing	512	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
49	Sherli	513	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
50	Herawani	514	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.750
51	Lie Kian Sing	515	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
52	Lie Kian Sing	516	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
53	Lie Kian Sing	517	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
54	Lie Kian Sing	518	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
55	Lie Kian Sing	519	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
56	Lie Kian Sing	520	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872



57	Lie Kian Sing	521	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.138
58	Sherly	522	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.251
59	Herawani	523	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
60	Lie Kian Sing	524	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
61	Lie Kian Sing	525	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872

Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara dengan luas 116,3954 Ha;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa jika membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 ternyata yang pada pokoknya Penggugat menggugat kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan total Luas = 116,3954 Hektar yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang menurut Penggugat bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut atas nama PT. BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor 1984/1992 tanggal 16-06-1992 terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang di Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang posisi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 adalah letaknya tumpang tindih dengan sebagian areal tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut An. PT. BELUNKUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 diberikan HGU kepada PT. BELUNKUT berkedudukan di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu atas tanah seluas 1.900 Ha sesuai dengan Gambar Situasi 8 Agustus 1990 Nomor 24/12/V/1990 terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang di Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian didaftarkan oleh pemohon dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c dan d dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku;
- b. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;

Ternyata objek gugatan ini (61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003) seperti dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c adalah penguasaan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian dari PT. BELUNKUT yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PT. BELUNKUT sebagai Penerima Hak sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c tersebut. Bahwa fakta hukum di atas tanah-tanah Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah dikuasai dan diusahai oleh LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, dan pemilik sebelumnya sebelum beralih haknya kepada LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, dengan tanaman sawit dan tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh pihak lain, termasuk tidak pernah dikuasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT). Hal ini diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 menyebutkan "*Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani, dan kawan-kawan dan ditanami kelapa sawit*". Pengakuan Penggugat tidak mengelola lahan tanah sampai bermaksud pada tahun 2012 akan melakukan pengelolaan lahan adalah *bukti yang sempurna* bahwa Pengugat tidak menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ini, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 311 R.Bg/Pasal 174 H.I.R *juncto* Pasal 313 R.Bg/Pasal 176 H.I.R;

Pengakuan Penggugat tersebut di atas pada pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menyebutkan "*....dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan....*". Pengakuan Penggugat ini adalah bukti yang sempurna bahwa Penggugat tidak menanam dengan tanaman karet dan coklat/kakao, tetapi secara bertahap bermaksud menanam menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahwa Pengakuan Penggugat dan fakta sebenarnya tidak terdapat tanaman karet dan coklat/kakao sebagaimana harus dipergunakan untuk usaha perkebunan oleh PT. BELUNKUT yang diberikan Hak Guna Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf d tersebut, yang menunjukkan PT. BELUNKUT tidak pernah menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa. Berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tersebut, ternyata sarat dengan sengketa kepemilikan yang belum mendapat penyelesaian yang dikualifikasikan sengketa perdata kepemilikan tanah yang seharusnya diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara *a quo* ini;

Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya

Halaman 20 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa fakta hukum penguasaan dan kepemilikan HERAWANI memperoleh hak atas tanah 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yaitu:

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR/ TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR/ TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	444 Tgl. 23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HADRIAN (05071971)	AJB Nomor 116/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
2	446 Tgl. 23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.421	SALIM (20091940)	AJB Nomor 105/2004 Tgl. 13-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
3	447 Tgl. 23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MURNI (06031966)	AJB Nomor 142/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
4	448 Tgl. 23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	SUARTI (27101953)	AJB Nomor 118/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
5	449 Tgl. 23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	AMINAH (18021936)	AJB Nomor 130/2004 Tgl. 22-12-2004	HERAWANI (25031970)

Halaman 21 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	
6	450 Tgl. 23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	RAMLI (13081935)	AJB Nomor 113/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
7	451 Tgl. 23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MISRAN (01091965)	AJB Nomor 132/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
8	453 Tgl. 23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	HADRIAN (05071971)	AJB Nomor 137/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
9	455 Tgl. 23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.374	SALIM (20091940)	AJB Nomor 107/2004 Tgl. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
10	456 Tgl. 23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	AJB Nomor 153/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
11	457 Tgl. 23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SUARTI (27101953)	AJB Nomor 121/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
12	458 Tgl. 23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	AMINAH (18021936)	AJB Nomor 147/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
13	459 Tgl. 23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	RAMLI (13081935)	AJB Nomor 124/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
14	460 Tgl. 23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MISRAN (01091965)	AJB Nomor 155/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
15	462 Tgl. 23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HADRIAN (05071971)	AJB Nomor 145/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
16	464 Tgl. 23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SALIM (20091940)	AJB Nomor 126/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
17	465 Tgl. 23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	AJB Nomor 161/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
18		23/Negeri Lama			AJB Nomor	

Halaman 22 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	466 Tgl. 23-12-2003	Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	17.835	SUARTI (27101953)	109/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
19	467 Tgl. 23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	10.750	AMINAH (18021936)	AJB Nomor 163/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
20	468 Tgl. 23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	18.850	RAMLI (13081935)	AJB Nomor 135/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
21	469 Tgl. 23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.992	MISRAN (01091965)	AJB Nomor 164/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
22	471 Tgl. 23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.899	HADRIAN (05071971)	AJB Nomor 150/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
23	473 Tgl. 23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.866	SUARTI (27101953)	AJB Nomor 111/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
24	474 Tgl. 23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.525	AMINAH (18021936)	AJB Nomor 151/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
25	497 Tgl. 29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	12.912	HADRIAN (05071971)	AJB Nomor 162/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
26	498 Tgl. 29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.975	SALIM (20091940)	AJB Nomor 141/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)
27	499 Tgl. 29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.936	MURNI (06031966)	AJB Nomor 159/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	HERAWANI (25031970)

II. Bahwa fakta hukum penguasaan dan kepemilikan SHERLY memperoleh hak atas tanah 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yaitu:

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR/ TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR/ TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	452 Tgl. 23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	19.918	EDY SUSANTO (09041979)	AJB Nomor 128/2004 Tgl. 22-12-2004	SHERLY (05071990)

Halaman 23 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl. 10-11-2003			PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	
2	461 Tgl. 23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	11.889	EDY SUSANTO (09041979)	AJB Nomor 144/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	SHERLY (05071990)
3	470 Tgl. 23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.966	EDY SUSANTO (09041979)	AJB Nomor 157/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	SHERLY (05071990)
4	504 Tgl. 29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.219	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB Nomor 160/2004 TGL. 29- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLI (05-07-1990)
5	513 Tgl. 29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB Nomor 152/2004 TGL. 27- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLI (05-07-1990)
6	522 Tgl. 29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.251	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB Nomor 134/2004 TGL. 23- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLY (05-07-1990)

III. Bahwa fakta hukum penguasaan dan kepemilikan LIE KIAN SING memperoleh hak atas tanah 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yaitu:

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR/ TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR/ TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	500 Tgl. 29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.898	SUARTI (27101953)	AJB Nomor 106/2004 Tgl. 223-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, S.H.	LIE KIAN SING (20051963)
2	501 Tgl. 29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.987	AMINAH (18-02-1936)	AJB Nomor 158/2004 TGL. 28- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
3	502 Tgl. 29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.929	RAMLI (13-08-1935)	AJB Nomor 117/2004 TGL. 20- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
4	503 Tgl. 29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.932	MISRAN (01-09-1965)	AJB Nomor 149/2004 TGL. 27- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
5	506 Tgl. 29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.000	HADRIAN (05-07-1971)	AJB Nomor 156/2004 TGL. 28- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	507 Tgl. 29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	AJB Nomor 119/2004 TGL. 20- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
7	508 Tgl. 29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MURNI (06-03-1966)	AJB Nomor 136/2004 TGL. 23- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
8	509 Tgl. 29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SUARTI (27-10-1953)	AJB Nomor 108/2004 TGL. 24- 11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
9	510 Tgl. 29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	AMINAH (18-02-1936)	AJB Nomor 138/2004 TGL. 23- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
10	511 Tgl. 29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	RAMLI (13-08-1935)	AJB Nomor 114/2004 TGL. 08- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
11	512 Tgl. 29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MISLAN (01-09-1965)	AJB Nomor 143/2004 TGL. 24- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
12	515 Tgl. 29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	AJB Nomor 131/2004 TGL. 22- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
13	516 Tgl. 29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	AJB Nomor 146/2004 TGL. 24- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
14	517 Tgl. 29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	MURNI (06-03-1966)	AJB Nomor 122/2004 TGL. 21- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
15	518 Tgl. 29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SUARTI (27-10-1953)	AJB Nomor 129/2004 TGL. 22- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
16	519 Tgl. 29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	AMINAH (18-02-1936)	AJB Nomor 123/2004 TGL. 21- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
17	520 Tgl. 29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	RAMLI (13-08-1935)	AJB Nomor 140/2004 TGL. 24- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
18	521 Tgl. 29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.138	SUARTI (27-10-1953)	AJB Nomor 110/2004 TGL. 25- 11-2004	LIE KIAN SING (20-05-1963)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PPAT Tigor Simanungkalit, SH	
19	524 Tgl. 29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	AJB Nomor 125/2004 TGL. 21- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
20	525 Tgl. 29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SALIM (20-09-1940)	AJB Nomor 112/2004 TGL. 25- 12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)

Dengan demikian LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY memperoleh tanah sebanyak total 52 lima puluh dua)) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain, yang membuktikan mereka adalah *pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum* dan dasar kepemilikannya berdasarkan *Akta Authentik berupa Akta Jual Beli* yang dibuat oleh dan di hadapan TIGOR SIMANUNGKALIT, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat. Maka *sepanjang Akta Jual Beli tersebut pada daftar di atas, yang tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang berwenang yaitu oleh Pengadilan Negeri*, maka baik secara *prosedural maupun substansial* LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY mempunyai *kekuatan hukum sebagai pemegang hak atas tanah terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang diperolehnya secara membeli dari orang lain* tersebut pada daftar di atas yang tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Meskipun yang menjadi objek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 yang dalam praktek telah diterima sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, *namun karena dalam proses pengalihannya mengandung masalah keperdataan yaitu adanya Jual Beli berdasarkan Akta Authentik berupa Akta Jual Beli yang menjadi kewenangan Pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini. tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 tersebut. Terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri;

Bahwa adanya dasar kepemilikan/penguasaan yang berbeda antara Penggugat dengan HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SUARTI, AMINAH, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, SUARTI, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM yang berdasarkan permohonannya dan alas-alas hak penguasaan/kepemilikannya sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) jelas memuat konflik kepentingan Penggugat dengan HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SUARTI, AMINAH, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, SUARTI, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan;

Bahwa Hubungan hukum dirugikan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Halaman 27 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum ini tentang sengketa kepemilikan, hubungan hukum dirugikan, perbedaan dasar kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah yang di atasnya ada kebun tanaman kelapa sawit yang diusahai oleh LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY dengan tanaman sawit dan tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh pihak lain, termasuk tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT), PT. BELUNKUT tidak pernah menguasai dan mengusahai dengan ditandai tidak adanya tanaman karet dan coklat/kakao sebagaimana peruntukkan dan penggunaan tanah yang diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 adalah membuktikan adanya sengketa kepemilikan tanah yang merupakan sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Bahwa Fakta hukum berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 pada halaman 5 dan 6 menyebutkan Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Labuhanbatu terkait Laporan Tindak Pidana adalah membuktikan sengketa ini mengandung masalah pidana terkait tanah objek sengketa yang harus diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri dalam perkara pidana. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini masih prematur dan keliru, yang seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvatkelijk verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan:

Halaman 28 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Tergugat karena telah melebihi jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu). Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata IGNATIUS TRINURA INDARTO adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau wewenang yang sah untuk bertindak di Pengadilan mewakili PT. BELUNKUT terkait Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut atas nama PT. BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor 1984/1992 tanggal 16-06-1992;

Pada dokumen terkait PT. Belunkut yang ada pada kantor Tergugat menyebutkan SULAIMAN CHANIAGO, S.H. selaku Direktur Utama PT. BELUNKUT dan MURTI ASTATI selaku Komisaris Utama PT. BELUNKUT;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan:

- Pasal 16 ayat (2) "Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara: a. Jual beli, b. tukar menukar, c. penyertaan modal, d. hibah, e. pewarisan".;
- Pasal 16 ayat (3) "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan".;

Ternyata faktanya ada *peralihan hak* kepemilikan Hak Guna Usaha PT. BELUNKUT beberapa kali sampai kepada pengangkatan Penggugat yang



mendalilkan dirinya Direktur Utama mewakili PT. BELUNKUT adalah TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu di tempat Tergugat. Maka secara hukum perbuatan peralihan hak yang tidak pernah didaftarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah tidak diakui, cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut atas nama PT. BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor 1984/1992 tanggal 16-06-1992;

Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf e dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: "e. *Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional*";

Ternyata faktanya ada peralihan hak kepemilikan Hak Guna Usaha PT. BELUNKUT beberapa kali sampai kepada pengangkatan Penggugat yang mendalilkan dirinya Direktur Utama mewakili PT. BELUNKUT adalah TIDAK PERNAH ADA IJIN TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Maka secara hukum perbuatan peralihan hak yang tidak pernah ada ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah tidak diakui, cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut atas nama PT. BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor 1984/1992 tanggal 16-06-1992;

Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat mewakili PT. BELUNKUT terkait Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belongkut atas nama PT. BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor 1984/1992 tanggal 16-06-1992 dalam perkara *a quo* ini untuk mengajukan gugatan dan melanjutkan gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM ATAU CACAT FORMIL ATAU MENGANDUNG KESALAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat asal (IGNATIUS TRINURA INDARTO) yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat) menanda tangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 kepada 1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA, 2. ZULCHAIRI, S.H., 3. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, S.H., 4. ELIDAWATI HARAHAH, SH, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor REFMAN BASRI, SH, MBA - ZULCHAIRI, S.H. & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat selaku Penerima Kuasa secara sepihak dan sendirian melakukan penambahan, perubahan terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, yang menurut hukum adalah tidak dibenarkan karena:

- Tanpa persetujuan Pemberi Kuasa (Penggugat asal = IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat);
- Apalagi mengenai objek gugatan Penggugat yang bersifat penting dan menentukan (vital) yang diubah secara sepihak dan sendirian oleh Kuasa Hukum Penggugat selaku Penerima Kuasa, tanpa persetujuan Pemberi Kuasa (Penggugat asal = IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat);
- Penerima Kuasa termasuk menambahkan kekurangan data identitas Pemberi Kuasa (Penggugat asal = IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat), tanpa persetujuan Pemberi Kuasa;
- Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUH Perdata itu mengandung unsur adanya persetujuan, sedangkan dalam hal ini Penerima Kuasa tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa untuk melakukan penambahan, perubahan terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 pada persidangan tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 semula yang belum ditambah, belum direnvoi atau belum diubah, yang ternyata mengandung kekurangan data identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, mengandung kekeliruan mengenai objek gugatan Penggugat. Bahwa renvoi atau perubahan objek gugatan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 dalam Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 31 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 April 2013 adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum sehingga *berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menjadi keliru mengenai data identitas Penggugat asal, keliru mengenai objek gugatan Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;*

- Surat kuasa khusus yang telah dibuat dan diserahkan kepada Pengadilan, ternyata ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan mengenai pengisiannya. Untuk memperbaikinya, hanya Pemberi Kuasa lah yang dapat melakukannya. Penerima Kuasa tidak berkuasa melakukannya. Fakta hukum Penerima Kuasa memperbaiki secara sendirian, tanpa persetujuan Pemberi Kuasa atau tidak diperbaiki oleh Pemberi Kuasa tetapi oleh Penerima Kuasa yang tidak berkuasa atau tidak berhak melakukannya, sehingga Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 yang ditambah dan diubah oleh Penerima Kuasa pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 tersebut dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Oleh karena itu mohon Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 tersebut dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Bahwa Surat Kuasa Khusus menurut hukum pada pokoknya harus memenuhi syarat formil (Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1792 KUH Perdata, Pasal 123 HIR, 147 RBg, SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994) sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- 2) Menyebutkan objek sengketa yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan objek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MARI Nomor 288 K/Pdt/1986 yang menyatakan: surat kuasa khusus yang tidak



menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah; dan;

- 3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 semula yang belum ditambah, belum direnvoi atau belum diubah, yang ternyata mengandung kekurangan data identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, mengandung kekeliruan mengenai objek gugatan Penggugat. Bahwa renvoi atau perubahan data identitas dan objek gugatan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum sehingga *berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menjadi keliru mengenai data identitas Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa, keliru objek gugatan Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi*;

Oleh karena itu mohon Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 tersebut dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa Tergugat menolak perubahan gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 karena mengenai pokok gugatan Penggugat, yang seharusnya tidak dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini mohon untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Objek pokok gugatan semula dicantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas = 19.873 M2, kemudian diubah Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas = 19.872 M2.;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 27 -11 - 1975 Nomor 226 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Pawirokartono alias Wakiman Lawan 1. Hardjosukarto alias Sukirman, 2. Hadisuhardjo alias Sugito. Dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanraja SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH".
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak".;

6. PENGGABUNGAN GUGATAN

Bahwa Penggugat menggabungkan gugatannya (kumulasi gugatan) dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 terhadap 61 (enam puluh satu) objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dalam perkara *a quo* dengan atas nama Pemegang Hak yang berbeda namanya sebagaimana dicantumkan pada halaman 1 sampai dengan 4 tentang objek gugatan;

Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara Tergugat dengan objek perkara;

Dalam perkara ini gugatan Penggugat diajukan kumulasi subjektif dan objektif terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, HERAWANI, SHERLY, LIE KIAN SING dan 61 objek sengketa Sertipikat Hak Milik;

Sedangkan di antara mereka yaitu:

- HERAWANI terhadap SHERLY dan LIE KIAN SING, begitu juga sebaliknya adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum.;
- HERAWANI terhadap objek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 452, 461, 470/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 504, 513, 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak SHERLY adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;
- HERAWANI terhadap objek perkara yaitu terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 500, 501, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525/Desa Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak LIE KIAN SING adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;

- d. SHERLY terhadap objek perkara yaitu terhadap 35 (tiga puluh lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496, 497, 498, 499, 505, 514, 523/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak HERAWANI adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;
- e. SHERLY terhadap objek perkara yaitu terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 500, 501, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak LIE KIAN SING adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;
- f. LIE KIAN SING terhadap objek perkara yaitu terhadap 35 (tiga puluh lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496, 497, 498, 499, 505, 514, 523/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak HERAWANI adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;
- g. LIE KIAN SING terhadap objek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 452, 461, 470/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 504, 513, 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak SHERLY adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;
- h. Bahwa 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 444 sampai dengan 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 496 sampai dengan 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 yang merupakan objek gugatan tersebut untuk masing-masing penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut mempunyai alasan-alasan tersendiri dan alas-alas hak masing-masing tersendiri satu sama lainnya;

Maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14-11-1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 27-6-1979 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1732 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 - 8 - 1976;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang disebutkan di atas menyebutkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 28 - 8 - 1976 Nomor 201 K/Sip/1974;

Dalam Perkara: 1. Che Ali alias Kemas Ali dan kawan-kawan Lawan 1. Che Dien alias Jamaluddin Naticik dan kawan-kawan;

Dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto, SH 2. Samsuddin Aboebakar, SH 3. D.H. Lumbanradja, SH”;

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan “;

2. Putusan MA-RI Nomor 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979.

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri”;

Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat hukum syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

Kompetensi Absolut

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa objek gugatan Penggugat dalam hal ini adalah 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, di mana pada saat ini yang tercatat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak yaitu atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dalam memperoleh hak-hak atas tanah di atas 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan Peraturan Pelaksanaannya dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai berikut:

1. SHM No.500 berdasarkan AJB No.106/2004 tanggal 23-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
2. SHM No.501 berdasarkan AJB No.158/2004 tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
3. SHM No.502 berdasarkan AJB No.117/2004 tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
4. SHM No.503 berdasarkan AJB No.149/2004 tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
5. SHM No.506 berdasarkan AJB No.156/2004 tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
6. SHM No.507 berdasarkan AJB No.119/2004 tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
7. SHM No.508 berdasarkan AJB No.136/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
8. SHM No.509 berdasarkan AJB No.108/2004 tanggal 24-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM No.510 berdasarkan AJB No.138/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
10. SHM No.511 berdasarkan AJB No.114/2004 tanggal 8-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
11. SHM No.512 berdasarkan AJB No.143/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
12. SHM No.515 berdasarkan AJB No.131/2004 tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
13. SHM No.516 berdasarkan AJB No.146/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
14. SHM No.517 berdasarkan AJB No.122/2004 tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
15. SHM No.518 berdasarkan AJB No.129/2004 tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
16. SHM No.519 berdasarkan AJB No.123/2004 tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
17. SHM No.520 berdasarkan AJB No.140/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
18. SHM No.521 berdasarkan AJB No.110/2004 tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
19. SHM No.524 berdasarkan AJB No.125/2004 tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
20. SHM No.525 berdasarkan AJB No.112/2004 tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;

Halaman 38 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi 2 adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai berikut:

1. SHM No.444 berdasarkan AJB No.116/2004 tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
2. SHM No.446 berdasarkan AJB No.105/2004 tanggal 23-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
3. SHM No.447 berdasarkan AJB No.142/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
4. SHM No.448 berdasarkan AJB No.118/2004 tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
5. SHM No.449 berdasarkan AJB No.130/2004 tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
6. SHM No.450 berdasarkan AJB No.113/2004 tanggal 8-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
7. SHM No.451 berdasarkan AJB No.132/2004 tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
8. SHM No.453 berdasarkan AJB No.137/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
9. SHM No.455 berdasarkan AJB No.107/2004 tanggal 24-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;
10. SHM No.456 berdasarkan AJB No.153/2004 tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
11. SHM No.457 berdasarkan AJB No.121/2004 tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM No.458 berdasarkan AJB No.147/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
13. SHM No.459 berdasarkan AJB No.124/2004 tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
14. SHM No.460 berdasarkan AJB No.155/2004 tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
15. SHM No.462 berdasarkan AJB No.145/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;
16. SHM No.464 berdasarkan AJB No.126/2004 tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
17. SHM No.465 berdasarkan AJB No.161/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
18. SHM No.466 berdasarkan AJB No.109/2004 tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
19. SHM No.467 berdasarkan AJB No.163/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
20. SHM No.468 berdasarkan AJB No.135/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
21. SHM No.469 berdasarkan AJB No.164/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
22. SHM No.471 berdasarkan AJB No.150/2004 tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
23. SHM No.473 berdasarkan AJB No.111/2004 tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;

Halaman 40 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. SHM No.474 berdasarkan AJB No.151/2004 tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
25. SHM No.497 berdasarkan AJB No.162/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
26. SHM No.498 berdasarkan AJB No.141/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;
27. SHM No.499 berdasarkan AJB No.159/2004 tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;

Pendaftaran Hak:

28. SHM No.445 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.02/Negeri Lama Seberang;
29. SHM No.454 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.11/Negeri Lama Seberang;
30. SHM No.463 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.20/Negeri Lama Seberang;
31. SHM No.472 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.29/Negeri Lama Seberang;
32. SHM No.496 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.53/Negeri Lama Seberang;
33. SHM No.505 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.62/Negeri Lama Seberang;
34. SHM No.514 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.71/Negeri Lama Seberang;
35. SHM No.523 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.80/Negeri Lama Seberang;

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi 3 adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai berikut:

1. SHM No.452 berdasarkan AJB No.128/2004 tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;
2. SHM No.461 berdasarkan AJB No.144/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;



3. SHM No.470 berdasarkan AJB No.157/2004 tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;
4. SHM No.504 berdasarkan AJB No.160/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;
5. SHM No.513 berdasarkan AJB No.152/2004 tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;
6. SHM No.522 berdasarkan AJB No.134/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, SH Notaris/PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ;

Bahwa meskipun yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, namun sebagian besar Sertifikat Hak milik tersebut diperoleh oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan pengalihan hak dari penjual kepada Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli. Perbuatan hukum jual beli merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, sehingga dalam hal terjadi sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Perdata untuk mengadilinya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat karena objek Gugatan Penggugat mengandung perbuatan hukum dalam bidang perdata, dengan demikian merupakan kompetensi absolut Pengadilan Perdata untuk mengadilinya;

Legal Standing Penggugat

Sebagaimana Surat Gugatan bahwa Ignatius Trinura Indarto mendalilkan dirinya bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Belunkut berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.46 tanggal 18 Juli 1987 dibuat di hadapan Sundari Siregar SH, Notaris di Medan *juncto* Akta Risalah Rapat PT Belunkut No.33 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini. Berdasarkan pemeriksaan Kuasa Para Tergugat II Intervensi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Akta Perusahaan Penggugat, diketahui bahwa Gugatan Penggugat hanya melampirkan Akta Perseroan Terbatas No.46 tanggal 18 Juli 1987 dan Akta Risalah Rapat No.33 tanggal 15 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.46 tanggal 18 Juli 1987 untuk pertama kalinya mengangkat:

Direktur Utama : Djulkui Frely
Direktur : Buyung Rusli
Komisaris : Sahat Rusli
Komisaris Utama : Rosanna

Kamudian dalam Akta Risalah Rapat PT.Belunkut No.33 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, Ignatius Trinura Indarto dalam halaman 3 menerangkan dirinya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Bahwa apabila hanya dengan merujuk kepada kedua akta tersebut di atas yaitu Akta No.46 tanggal 18 Juli 1987 dengan Akta No.33 tanggal 15 Juni 2012, maka tidak terlihat adanya hubungan antara Ignatius Trinura Indarto dengan Perseroan yang bernama PT Belunkut jika tanpa dibuktikan dengan adanya asli akta-akta peralihan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud dengan:

Akta No.92 tanggal 27 Februari 2004 tentang susunan pengurus;

Akta Risalah Rapat No.57 tanggal 30 Desember 2008;

Akta Risalah Rapat No.5 tanggal 01 April 2008; dan

Akta Risalah Rapat No.43 tanggal 25 Februari 2008;

Tanpa dibuktikan dengan adanya akta-akta tersebut di atas, maka Ignatius Trinura Indarto tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan diri bertindak atas nama Perseroan PT Belunkut, dengan demikian maka tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka daripada itu mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Gugatan Prematur

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa objek gugatan Penggugat dalam hal ini adalah 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana pada saat ini yang tercatat sebagai pemegang hak yaitu atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam memperoleh hak atas tanah diatas 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997;

Berdasarkan legalitas hak dan prosedur pemilikan yang benar secara hukum berupa Sertifikat Hak Milik dan proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT ditambah dengan penguasaan secara fisik tanah di lapangan yang dibuktikan dengan adanya tanaman milik dan atau yang diusahai oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut telah menunjukkan pemilikan yang sempurna atas suatu objek tanah maupun hak atas tanah tersebut yang diberikan oleh negara dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, dan hingga saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut telah berusia hampir 10 tahun sejak awal penerbitannya, sehingga tidak beralasan hukum Gugatan Penggugat saat ini;

Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan memiliki hak berupa SHGU Nomor 1 yang diterbitkan pada tanggal 16-6-1992 berakhir pada 31 Desember 2021, dan berada dalam areal lokasi yang sama dengan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, secara nyata telah menunjukkan adanya perselisihan hak secara keperdataan mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengusahai dan atau memiliki tanah tersebut. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan atas penerbitan 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat belum dapat disimpulkan berdasarkan pada pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pembuktian dalam ranah hukum perdata, karena pemilikan hak yang sempurna harus didasarkan kepada iktikad baik yang juga mencakup penguasaan secara fisik dan yuridis. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan pada saat ini tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian mengenai sahnya penguasaan secara keperdataan melalui mekanisme pembuktian secara perdata melalui Pengadilan Perdata. Tindakan Penggugat dengan secara langsung membawa perkara ini untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan justru merupakan tindakan spekulatif dan berisiko menyebabkan timbulnya kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan/Prematur dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Kadaluarsa

Halaman 44 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Penggugat adalah berupa 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa ke-61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang menjadi sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kurun waktu tanggal 23 Desember 2003 dan tanggal 29 Desember 2003, dengan demikian telah berusia hampir 10 Tahun sejak tanggal penerbitannya;

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas suatu objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

Bahwa keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia menganut asas publisitas. Pengertian publisitas dalam hal ini bahwa pendaftaran tanah bersifat terbuka untuk umum, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data tanah yang ada di kantor pertanahan dan apabila bertentangan/merugikan, maka dapat diajukan keberatan oleh pihak yang keberatan/dirugikan tersebut. Bahwa asas publisitas dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut telah menjadi fiksi dalam negara hukum, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat mengingkari fiksi tersebut dengan mengatakan tidak mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat pada kurun waktu tanggal 23 Desember 2003 dan tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur waktu dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam hal Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat adalah selambat-lambatnya dimajukan pada tanggal 22 Maret 2004 untuk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2003, dan tanggal 28 Maret 2004 untuk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2003, sehingga dengan terlaluinya tenggang waktu tersebut secara hukum Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat pada saat ini telah kadaluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2013, dari adanya berita acara peninjauan lapangan/pengecekan lokasi atas tanah terkait laporan tindak pidana. Bahwa laporan pidana yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi 1 cs, telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana Laporan Polisi Penggugat No. LP/1220/VIII/2012/SU/RES-LBH, di mana dalam uraian singkat kejadian disampaikan oleh Pelapor yang mewakili PT Belunkut dan saksi saksi menyatakan bahwa;

- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira 10.00 WIB, kedua saksi bersama tim BPN Rantau Prapat mengukur lahan milik PT Belunkut selanjutnya kedua saksi melaporkan bahwa tanah milik PT Belunkut sebagian telah dikuasai pelaku sebanyak 122 Ha (seratus dua puluh dua hektar) yang berlokasi di Desa Siparepare, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Atas Kejadian tersebut saya mewakili PT Belunkut mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan merasa keberatan dan selanjutnya membuat pengaduan ke Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

Bahwa Sema Nomor 2 Tahun 1991 telah mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan oleh pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara, namun merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tenggang waktu untuk menggugat adalah 90 hari sejak diketahui dan kepentingannya dirugikan. Bahwa sebagaimana uraian dalam Laporan Polisi oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah mengetahui penguasaan dan pemilikan tanah yang alas haknya menjadi objek perkara tata usaha negara saat ini yaitu sejak tanggal 10 April 2012 dan sejak saat itu Penggugat merasa keberatan dan dirugikan, dengan demikian tolak ukur waktu sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 1991 adalah terhitung sejak tanggal 10 April 2012 dan menjadi kadaluarsa setelah tanggal 10 Juli 2012. Dengan demikian Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat pada saat sekarang ini telah kadaluarsa karena dimajukan setelah tenggang waktu menggugat terhitung sejak Penggugat merasa dirugikan dan keberatan pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam Laporan Polisi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat telah kadaluarsa secara hukum dan menolak Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 6 November 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 02/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.421 M2 atas nama Herawani;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 447/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 448/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 05/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 449/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 06/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 450/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 09/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.182 M2 atas nama Sherly;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 10/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 454/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 11/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.986 M2 atas nama Herawani;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 455/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.374 M2 atas nama Herawani;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 456/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 13/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 14/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 458/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 15/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 459/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 16/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 460/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 17/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 461/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 18/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Sherly;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 19/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 463/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 20/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;

Halaman 48 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 21/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 22/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 23/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 17.835 M2 atas nama Herawani;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 24/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 10.750 M2 atas nama Herawani;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 468/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 25/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 18.850 M2 atas nama Herawani;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 469/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 26/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.992 M2 atas nama Herawani;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 27/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.966 M2 atas nama Sherly;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 28/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.899 M2 atas nama Herawani;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 29/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.944 M2 atas nama Herawani;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 30/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.866 M2 atas nama Herawani;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 31/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.525 M2 atas nama Herawani;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 53/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 14.088 M2 atas nama Herawani;

Halaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 54/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 12.912 M2 atas nama Herawani;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 55/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.975 M2 atas nama Herawani;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 499/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 56/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.936 M2 atas nama Herawani;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 57/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.898 M2 atas nama Lie Kian Sing;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 58/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Lie Kian Sing;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 59/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.929 M2 atas nama Lie Kian Sing;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 60/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.932 M2 atas nama Lie Kian Sing;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 61/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 18.219 M2 atas nama Sherly;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 505/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 62/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 16.613 M2 atas nama Herawani;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 63/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 18.000 M2 atas nama Lie Kian Sing;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 507/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 64/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 65/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;

Halaman 50 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 509/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 66/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 510/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 67/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 511/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 68/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 69/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 Luas 19.875 M2 atas nama Herawani;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 513/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 70/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Herawani;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 71/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.750 atas nama Herawani;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 72/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 73/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 74/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 518/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 75/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 519/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 76/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 77/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;

Halaman 51 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 521/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 78/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.138 M2 atas nama Lie Kian Sing;
 58. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 79/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.251 M2 atas nama Sherly;
 59. Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 80/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani;
 60. Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
 61. Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 82/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
- Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 02/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.421 M2 atas nama Herawani;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 447/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 448/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 05/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 449/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 06/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;

Halaman 52 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 450/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 09/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.182 M2 atas nama Sherly;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 10/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 454/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 11/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.986 M2 atas nama Herawani;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 455/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.374 M2 atas nama Herawani;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 456/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 13/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 14/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 458/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 15/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 459/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 16/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 460/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 17/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 461/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 18/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Sherly;

Halaman 53 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 19/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 463/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 20/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 21/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 22/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 23/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 17.835 M2 atas nama Herawani;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 24/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 10.750 M2 atas nama Herawani;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 468/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 25/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 18.850 M2 atas nama Herawani;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 469/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 26/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.992 M2 atas nama Herawani;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 27/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.966 M2 atas nama Sherly;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 28/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.899 M2 atas nama Herawani;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 29/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.944 M2 atas nama Herawani;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 30/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.866 M2 atas nama Herawani;

Halaman 54 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 31/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.525 M2 atas nama Herawani;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 53/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 14.088 M2 atas nama Herawani;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 54/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 12.912 M2 atas nama Herawani;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 55/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.975 M2 atas nama Herawani;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 499/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 56/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.936 M2 atas nama Herawani;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 57/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.898 M2 atas nama Lie Kian Sing;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 58/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Lie Kian Sing;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 59/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.929 M2 atas nama Lie Kian Sing;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 60/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.932 M2 atas nama Lie Kian Sing;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 61/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 18.219 M2 atas nama Sherly;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 505/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 62/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 16.613 M2 atas nama Herawani;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 63/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 18.000 M2 atas nama Lie Kian Sing;

Halaman 55 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Sertipikat Hak Milik Nomor 507/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 64/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 65/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 509/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 66/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 510/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 67/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 511/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 68/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 69/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 Luas 19.875 M2 atas nama Herawani;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 513/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 70/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Herawani;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 71/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.750 atas nama Herawani;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 72/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 73/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 74/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 518/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 75/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;



55. Sertipikat Hak Milik Nomor 519/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 76/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
 56. Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 77/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
 57. Sertipikat Hak Milik Nomor 521/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 78/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.138 M2 atas nama Lie Kian Sing;
 58. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 79/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.251 M2 atas nama Sherly;
 59. Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 80/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani;
 60. Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
 61. Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 82/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing;
Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 04 Maret 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 37/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06 November 2013 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II:
I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, 2. HERAWANI, 3. SHERLY tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 15/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Maret 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 6 November 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 09 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1512/SK/RB/II/15, tanggal 12 Februari 2015, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN *juncto* Nomor 15/B/2014/PT.TUN-MDN *juncto* Nomor 253 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 dan 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **entang adanya *novum* [Bukti Baru yang membuktikan Batas Bidang Tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali dengan 20 (dua puluh) Koordinat Tugu Batas yang Diukur Ulang oleh Termohon Peninjauan Kembali I];**

Bahwa tidak benar, keliru dan tidak didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku pertimbangan hukum *Judex Juris* (tingkat Kasasi) dalam putusannya Halaman (139) yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat II Intervensi memperoleh Hak atas tanah yang sudah terdaftar/sudah bersertifikat dengan akta jual beli dan menguasai tanah lokasi objek sengketa dengan itikad baik, sedangkan Penggugat tidak menguasai tanah dan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, oleh karena itu perlu diselesaikan masalah pokoknya yaitu hak atas tanah dan batas-batas tanah lokasi melalui proses penyelesaian perdata";

Dengan bantahan sebagai berikut:

- a. **Sangat jelas ke 20 (dua puluh) tugu sebagai batas-batas fisik SHGU Nomor 1/Desa Blunkut tahun 1992 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali seluas 1900 Ha dan objek sengketa yang tumpang tindih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama Pemohon
Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa adanya *novum* dalam perkara PK ini yakni berupa:


- Surat Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 643/200.6/IV/2012 tertanggal 10 April 2012, perihal hasil ekspos rekonstruksi batas PT. Belunkut beserta lampiran (Bukti PPK-1);
- Berita Acara Hasil Pekerjaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah PT. Belunkut tertanggal 25 Juli 2012 (Bukti PPK-2);
- Peta Hasil Rekonstruksi PT. Belunkut tanggal 25 Juli 2011 (Bukti PPK-3) yang ditandatangani Petugas Ukur Termohon Peninjauan Kembali I, pihak Pemohon Peninjauan Kembali, Kepala Desa Belunkut, Camat Merbau dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

2. Bahwa adapun isi *Novum* (Bukti PPK-1) yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
JL. BRIGJEND. KATAMSO NO. 45 TELP. 4538810 FAX. 4531969 MEDAN - 20151

Medan, 10 April 2012


Nomor : 643 /200.6/IV/2012
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : Hasil Ekspose Rekonstruksi Batas PT. Blunkut

Kepada Yth. :
Sdr. Direktur PT. Belungkut
di
Rantau Prapat

Menindak lanjuti Surat kami kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tanggal 07 Desember 2011 Nomor 1632/200/II/2011 perihal tersebut pada pokok surat yang tembusannya disampaikan kepada saudara, dengan ini kami kirimkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah PT Belungkut dan Daftar koordinat 20 (dua puluh) tugu batas sebagaimana terlampir .

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

An. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Utara
Kepala Bidang
Survei, Pengukuran dan Pemetaan


Ir. Muhammad Iskandar, M.Eng., Sc
NIP.196304051989031001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :
- Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan).



Lampiran :

No. : 693/200.C/IV/2012

Tanggal : 10 April 2012

No.	No. Tugu		Koordinat	
			X	Y
1	2	3	4	
1	I	1	136038	1753170
2	1	2	137043	1753189
3	2	3	138049	1753208
4	II	4	139036	1753221
5	III	5	139052	1752738
6	IV	6	138161	1752741
7	V	7	138153	1751535
8	VI	8	143153	1751475
9	VII	9	143125	1752660
10	3	10	144685	1752690
11	4	11	144712	1751674
12	6	12	146281	1751789
13	VIII	13	146461	1749772
14	6	14	144704	1750558
15	7	15	143549	1750416
16	8	16	142004	1749721
17	9	17	140336	1750156
18	10	18	139011	1750975
19	11	19	137530	1750694
20	V	20	135404	1751536

Keterangan :

- Kolom 2 adalah nomor tugu pada Gambar Situasi No.24/12/V/1990
- Kolom 3 adalah nomor tugu pada saat rekonstruksi
- Kolom 4 adalah koordinat TM-3°

Medan, 10 April 2012

An. Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Kepala Seksi Pengukuran Bidang



Berahim Purba, SH

NIP. 19561210 198003 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun isi Novum (Bukti PPK-2) yakni:

BERITA ACARA
HASIL PEKERJAAN PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS
BIDANG TANAH PT. BELUNKUT

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juli tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Amin Daulay, M.Si
Nip : 19670719 199009 1 002
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lab.
Batu Utara
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab. Labuhan Batu Utara di Aek Kanopan

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memohon pengukuran pengembalian batas bidang tanah sesuai dengan Surat Permohonan No.593/2154/Tapem/2001 tanggal 13 Juli 2011 di Desa Belungkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara seluas 1900 Ha. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mahyu Danil, S.ST
NIP : 19800508 199903 1 001
Alamat : Kanwil BPN Prov. Sumut, Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan.


Nama : Marsel Huda, Amd
NIP : 19840320 200804 1 002
Alamat : Kanwil BPN Prov. Sumut, Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan.

Bertindak untuk dan atas nama Kanwil BPN Prov. Sumut sesuai dengan Surat Perintah Tugas No. 409/SPT-200/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal pengukuran pengembalian batas bidang tanah PT. Belungkut, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA dan disaksikan oleh **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan pengukuran pengembalian batas Hak Guna Usaha No. 1/Belungkut yang digambarkan dalam Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 08 Agustus 1990 yaitu pengembalian koordinat tugu batas sebanyak 20 tugu batas sementara yang terbuat dari kayu.


Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam keadaan sehat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

PIHAK PERTAMA


Drs. Amin Daulay, M.Si
NIP. 19670719 199009 1 002

PIHAK KEDUA


Mahyu Danil, S.ST
NIP. 19800508 199903 1 001


Marsel Huda, Amd
NIP. 19840320 200804 1 002



4. Bahwa bukti kedua Novum tersebut di atas dapat dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali I (Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) telah melaksanakan pengukuran pengembalian batas SHGU Nomor 1/Desa Blunkut yang digambarkan dalam gambar situasi Nomor 24/2012/V/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan koordinat 20 (dua puluh) tugu batas, sehingga Termohon Peninjauan Kembali-I selaku satu-satunya Instansi di bidang pertanahan telah mengakui batas-batas areal HGU dalam SHGU Nomor 1/Desa Blunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali seluas 1900 Ha yang merupakan produk dari Termohon Peninjauan Kembali-I yakni *Bukti Novum PPK 5 berupa Peta Hasil Rekonstruksi PT. Belungkut tertanggal 25 Juli 2011 dimana terdapat 20 (dua puluh) tugu batas HGU dan telah sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 24/12/V/1990 yang merupakan dan tercantum dalam Sertifikat HGU Nomor 1 yang terdaftar atas nama PT. Belungkut/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dengan jelas diterangkan dalam lampiran bukti PPK 3 dan PPK 4;*
5. Bahwa dengan demikian SHGU Nomor 1/Desa Blunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (*Vide* bukti P-11) telah sesuai dengan data fisik dan data juridis dengan ke 20 (dua puluh) tugu batas areal HGU seluas 1.900 Ha, sehingga Termohon Peninjauan Kembali I memberikan hak di atas tanah negara tersebut dengan alas hak sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan dijamin Pemerintah cq. Termohon Peninjauan Kembali-I kepastian hukumnya tentang luas, batas dan pemegang hak nya adalah Pemohon Peninjauan Kembali (*Vide* Pasal 19 UUPA Nomor 5/1960 *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah);
6. Bahwa berdasarkan bukti P-12 (Berita Acara), Termohon Peninjauan Kembali-I telah melakukan pengecekan dan atau peninjauan ulang dengan rekonstruksi pengukuran pengembalian batas bidang tanah HGU Nomor 1/Desa Belungkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan ke 20 (dua puluh) tugu batas areal HGU seluas 1.900 Ha terdapat tumpang tindih objek sengketa di atas areal HGU sebagaimana isi bukti P-12 dan terlihat jelas tumpang tindih tersebut dalam lampiran peta yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali-I sebagai berikut:



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
JALAN PRAMUKA NO. 3 TELP. (0624) 21058 FAX. (0624) 22432 RANTAU PRAPAT

BERITA ACARA

**PENINJAUAN LAPANGAN/PENGECEKAN LOKASI ATAS TANAH TERKAIT
LAPORAN TINDAK PIDANA UNTUK MEMASTIKAN BERADA DI DALAM
ATAU DI LUAR DARI TANAH SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No. 1/BELUNKUT
ATAS NAMA PT.BELUNKUT YANG TERLETAK DI DESA BELONGKUT
KECAMATAN GAYA BARU MERBAU DAN DESA NEGERI LAMA SEBERANG
KECAMATAN BILAH HILIR, KABUPATEN LABUHANBATU (SEKARANG KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA), PROVINSI SUMATERA UTARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama | : Drs. UNTUNG JAUHARI, Bsc, SH |
| NIP | : 19630508 198503 1 002 |
| Pangkat/Gol. | : Penata TK. I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik |
| 2. Nama | : ELVINO ZEFRIDIN |
| NIP | : 19751001 200903 1 003 |
| Pangkat/Gol. | : Pengatur Muda (II/a) |
| Jabatan | : Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan |

Pada hari Jum'at, Tanggal Tiga puluh Bulan Nopember Tahun Dua ribu dua belas (30-11-2012), bersama-sama telah melakukan peninjauan lapangan/pengecekan lokasi atas tanah yang diduga berada di tanah dalam areal dari Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 An. PT. Belunkut dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 yang terletak di di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang di Kabupaten Labuhanbatu Utara) Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 200-253/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Surat Nomor : B/6394/X/2012/ Reskrim tanggal 08 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal : Permohonan untuk melakukan Cek Tempat kejadian perkara dan pemeriksaan ahli. Peninjauan lapangan dihadiri antara lain adalah Sdr. Edy Bukit,SH (dari PT. Belunkut), Suyanto (mewakili Lie Kian Sing alias Aheng) dan Petugas Penyidik Polres Labuhanbatu.

I. DASAR :

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : B/6394/X/2012/Reskrim tanggal 08 Oktober 2012 ;
2. Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 200-253/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 ;

II. DATA DOKUMEN TEKNIS

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut atas nama PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang di Kabupaten Labuhanbatu Utara) Propinsi Sumatera Utara.
2. Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut An. PT.BELUNKUT. (Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 adalah Kutipan dari Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990).
3. Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990.

4. Sertipikat 7



4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan total Luas = 1.163.954 M2 atau 116,3954 Hektar (Terlampir Daftar Sertipikat Hak Milik yang merupakan bahagian dari Berita Acara ini).

III. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

1. Bahwa data-data koordinat Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990 yang sebagai dasar kutipan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut An. PT. Belunkut adalah merupakan data koordinat lokal digambar ulang dan kemudian ditranformasikan menjadi data-data koordinat geodetik TM-3° dengan memasukkan data-data yang diambil di lapangan berdasarkan koordinat hasil rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut An. PT. Belunkut yaitu :

titik Tugu I	dengan koordinat	X = 136038	Y = 1753170
titik Tugu I	dengan koordinat	X = 137043	Y = 1753189
titik Tugu 2	dengan koordinat	X = 138049	Y = 1753208
titik Tugu II	dengan koordinat	X = 139036	Y = 1753221
titik Tugu III	dengan koordinat	X = 139052	Y = 1752738
titik Tugu IV	dengan koordinat	X = 138161	Y = 1752741
titik Tugu V	dengan koordinat	X = 138153	Y = 1751535
titik Tugu VI	dengan koordinat	X = 143153	Y = 1751475
titik Tugu VII	dengan koordinat	X = 143125	Y = 1752660
titik Tugu 3	dengan koordinat	X = 144685	Y = 1752690
titik Tugu 4	dengan koordinat	X = 144712	Y = 1751674
titik Tugu 5	dengan koordinat	X = 146281	Y = 1751789
titik Tugu VIII	dengan koordinat	X = 146461	Y = 1749772
titik Tugu 6	dengan koordinat	X = 144704	Y = 1750558
titik Tugu 7	dengan koordinat	X = 143549	Y = 1750416
titik Tugu 8	dengan koordinat	X = 142004	Y = 1749721
titik Tugu 9	dengan koordinat	X = 140336	Y = 1750156
titik Tugu 10	dengan koordinat	X = 139011	Y = 1750975
titik Tugu 11	dengan koordinat	X = 137530	Y = 1750694
titik Tugu V	dengan koordinat	X = 135404	Y = 1751536

Dengan demikian semua data koordinat lokal diplotting dengan data koordinat geodetik TM-3° sesuai areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut An. PT. Belunkut, sehingga dapat tergambar keseluruhan tanah HGU No. 1/ Belunkut An. PT. Belunkut dan batas-batas tanahnya dengan data koordinat geodetik TM-3°.

2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lie Kian Sing alias Aheng dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan total Luas = 1.163.954 M2 atau 116,3954 Hektar yang ditunjuk oleh Suyanto (mewakili Lie Kian Sing alias Aheng), kemudian diukur dan diambil koordinatnya TKP yaitu :
- | | | | |
|---------|------------------|------------|--------------|
| Titik 1 | dengan koordinat | X = 144841 | Y = 1751650, |
| Titik 2 | dengan koordinat | X = 142912 | Y = 1751541, |
| Titik 3 | dengan koordinat | X = 142841 | Y = 1752234, |
| Titik 4 | dengan koordinat | X = 144803 | Y = 1752131, |
- adalah telah sesuai dengan luas dan posisi letak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan total Luas = 1.163.954 M2 atau 116,3954 Hektar. Kemudian setelah diplotting dengan data koordinat geodetik TM-3° pada Surat Ukur/Peta Situasi HGU No. 1/ Belunkut An. PT. Belunkut ternyata letak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 adalah tumpang tindih dengan areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut An. PT. Belunkut.

3. Bahwa



3. Bahwa tanah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan total Luas keseluruhan tanah Sertipikat Hak Milik tersebut adalah 1.163.954 M2 atau 116,3954 Hektar di Peta Peninjauan Lapangan tanggal 18 Maret 2013 diberi tanda garis warna merah.
4. Bahwa hasil peninjauan lapangan ini dituangkan dalam Peta Peninjauan Lapangan tanggal 18 Maret 2013 (terlampir) yang merupakan bahagian dari Berita Acara ini.
5. Bahwa Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi ini selesai dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2013.

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU



1. Drs. UNTUNG JAUHARI, BSc SH
NIP : 19630508 198503 1 002

2. ELVINO ZEFRIDIN
NIP : 19751001 200903 1 003



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
JALAN PRAMUKA NO. 3 TELP. (0624) 21058 FAX. (0624) 22432 RANTAUPRAPAT

LAMPIRAN BERITA ACARA TANGGAL 18 MARET 2013
DAFTAR SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIKUASAI AHENG ALIAS LIE KIAN SING
TERLETAK DI DESA NEGERI LAMA SEBERANG KECAMATAN BILAH HILIR
KABUPATEN LABUHANBATU PROPINSI SUMATERA UTARA
YANG TUMPANG TINDIH DI ATAS HGU NO. 1 An. PT. BELUNKUT

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)	DASAR PERALIHAN (AKTA JUAL BELI)
1	2	3	4	5	6	7
1	444 Tgl. 23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HADRIAN (05071971)	HERAWANI (25031970)	AJB No.116/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
2	445 Tgl. 23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HERAWANI (25031970)	-	-
3	446 Tgl. 23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.421	SALIM (20091940)	HERAWANI (25031970)	AJB No.105/2004 Tgl. 13-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
4	447 Tgl. 23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MURNI (06031966)	HERAWANI (25031970)	AJB No.142/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
5	448 Tgl. 23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	SUARTI (27101953)	HERAWANI (25031970)	AJB No.118/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
6	449 Tgl. 23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	AMINAH (18021936)	HERAWANI (25031970)	AJB No.130/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
7	450 Tgl. 23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	RAMLI (13081935)	HERAWANI (25031970)	AJB No.113/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
8	451 Tgl. 23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MISRAN (01091965)	HERAWANI (25031970)	AJB No.132/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
9	452 Tgl. 23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	EDY SUSANTO (09041979)	SHERLY (05071990)	AJB No.128/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
10	453 Tgl. 23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	HADRIAN (05071971)	HERAWANI (25031970)	AJB No.137/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
11	454 Tgl. 23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.986	HERAWANI (25031970)	-	-
12	455 Tgl. 23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.374	SALIM (20091940)	HERAWANI (25031970)	AJB No.107/2004 Tgl. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH

- Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	456 Tgl. 23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	HERAWANI (25031970)	AJB No.153/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
14	457 Tgl. 23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SUARTI (27101953)	HERAWANI (25031970)	AJB No.121/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
15	458 Tgl. 23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	AMINAH (18021936)	HERAWANI (25031970)	AJB No.147/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
16	459 Tgl. 23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	RAMLI (13081935)	HERAWANI (25031970)	AJB No.124/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
17	460 Tgl. 23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MISRAN (01091965)	HERAWANI (25031970)	AJB No.155/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
18	461 Tgl. 23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	11.889	EDY SUSANTO (09041979)	SHERLY (05071990)	AJB No.144/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
19	462 Tgl. 23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HADRIAN (05071971)	HERAWANI (25031970)	AJB No.145/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
20	463 Tgl. 23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HERAWANI (25031970)	-	-
21	464 Tgl. 23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SALIM (20091940)	HERAWANI (25031970)	AJB No.126/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
22	465 Tgl. 23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	HERAWANI (25031970)	AJB No.161/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
23	466 Tgl. 23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	17.835	SUARTI (27101953)	HERAWANI (25031970)	AJB No.109/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
24	467 Tgl. 23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	10.750	AMINAH (18021936)	HERAWANI (25031970)	AJB No.163/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
25	468 Tgl. 23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	18.850	RAMLI (13081935)	HERAWANI (25031970)	AJB No.135/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
26	469 Tgl. 23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.992	MISRAN (01091965)	HERAWANI (25031970)	AJB No.164/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
27	470 Tgl. 23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.966	EDY SUSANTO (09041979)	SHERLY (05071990)	AJB No.157/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
28	471 Tgl. 23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.899	HADRIAN (05071971)	HERAWANI (25031970)	AJB No.150/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
29	472 Tgl. 23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.944	HERAWANI (25031970)	-	-

- Halaman 2.



30	473 Tgl. 23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.866	SUARTI (27101953)	HERAWANI (25031970)	AJB No.111/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
31	474 Tgl. 23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.525	AMINAH (18021936)	HERAWANI (25031970)	AJB No.151/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
32	496 Tgl. 29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	14.088	HERAWANI (25031970)	-	-
33	497 Tgl. 29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	12.912	HADRIAN (05071971)	HERAWANI (25031970)	AJB No.162/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
34	498 Tgl. 29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.975	SALIM (20091940)	HERAWANI (25031970)	AJB No.141/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
35	499 Tgl. 29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.936	MURNI (06031966)	HERAWANI (25031970)	AJB No.159/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
36	500 Tgl. 29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.898	SUARTI (27101953)	LIE KIAN SING (20051963)	AJB No.106/2004 Tgl. 223-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH
37	501 Tgl. 29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.987	AMINAH (18-02-1936)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 158/2004 TGL. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
38	502 Tgl. 29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.929	RAMLI (13-08-1935)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 117/2004 TGL. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
39	503 Tgl. 29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.932	MISLAN (01-09-1965)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 149/2004 TGL. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
40	504 Tgl. 29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.219	EDY SUSANTO (09-04-1979)	SHERLI (05-07-1990)	AJB No. 160/2004 TGL. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
41	505 Tgl. 29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	16.613	HERAWANI (25-03-1970)	-	-
42	506 Tgl. 29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.000	HADRIAN (05-07-1971)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 156/2004 TGL. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
43	507 Tgl. 29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 119/2004 TGL. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
44	508 Tgl. 29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MURNI (06-03-1966)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 136/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
45	509 Tgl. 29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SUARTI (27-10-1953)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 108/2004 TGL. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
46	510 Tgl. 29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	AMINAH (18-02-1936)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 138/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH

- Halaman 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	511 Tgl. 29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	RAMLI (13-08-1935)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 114/2004 TGL. 08-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
48	512 Tgl. 29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MISRAN (01-09-1965)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 143/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
49	513 Tgl. 29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	EDY SUSANTO (09-04-1979)	SHERLI (05-07-1990)	AJB No. 152/2004 TGL. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
50	514 Tgl. 29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.750	HERAWANI (25-03-1970)	-	-
51	515 Tgl. 29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 131/2004 TGL. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
52	516 Tgl. 29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 146/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
53	517 Tgl. 29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	MURNI (06-03-1966)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 122/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
54	518 Tgl. 29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SUARTI (27-10-1953)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 129/2004 TGL. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
55	519 Tgl. 29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	AMINAH (18-02-1936)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 123/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
56	520 Tgl. 29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	RAMLI (13-08-1935)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 140/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
57	521 Tgl. 29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.138	SUARTI (27-10-1953)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 110/2004 TGL. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
58	522 Tgl. 29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.251	EDY SUSANTO (09-04-1979)	SHERLY (05-07-1990)	AJB No. 134/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
59	523 Tgl. 29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HERAWANI (25-03-1970)	-	-
60	524 Tgl. 29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 125/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH
61	525 Tgl. 29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SALIM (20-09-1940)	LIE KIAN SING (20-05-1963)	AJB No. 112/2004 TGL. 25-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH

Catatan : Seluruh Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah diagunkan kepada PT. Bank Mestika Dharma berkedudukan di Medan Cabang Rantaupratap dengan Hak Tanggungan No.417/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.210/2006 Tgl. 26-6-2006.
- Halaman 4.


PETUGAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU






1. Drs. UNTUNG JAUHARI, BSc SH 2. ELVINO ZEFRIDIN




Peta Lampiran Berita Acara (Bukti P-12) adanya tumpang tindih objek sengketa dengan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali





②	PETA PENINJAUAN LAPANGAN 	Skala 1 : 50000
	LETAH TANAH Desa/kelurahan : Negeri Lama Seberang Kecamatan : Biah Hilir Kabupaten : Labuhanbatu Utara Propinsi : Sumatera Utara	
LEGENDA  Nomor Identifikasi Bidang Bidang Pemilikan		
KETERANGAN — : Tanah Sertipikat Hak Milik yang dikuasai oleh LK Kian Sing alias Aheng — : Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Atas Nama PT. Belunkut		
Rantauprapat, Tanggal 18 Maret 2013 Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu  Drs. Untung Juhan, SH Elvino Zefridin		



b. Termohon Peninjauan Kembali-I (Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) menerbitkan objek sengketa pada tahun 2003 *di atas tanah yang telah ada haknya* (ic. SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992) terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, SHGU Nomor 1/Desa Blunkut terbit atau diberikan Hak nya berupa HGU dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat HGU atas nama Pemohon Peninjauan Kembali pada



tahun 1992, sedangkan objek sengketa diterbitkan atau diberikan hak nya berupa hak milik dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik pada tahun 2003 oleh Termohon Peninjauan Kembali I, sehingga lebih dahulu ada SHGU Nomor 1/Desa Blunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali di atas tanah seluas 1900 Ha.

2. Bahwa letak tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali seluas 1900 Ha tersebut berada pada 2 (dua) Desa yakni di Desa Blunkut KecamatanGaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang KecamatanBilah Hilir Kab.Labuhan Batu (sekarang Kab.Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti dari bukti Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I sesuai dengan proses dan prosedur penerbitan hak atas tanah HGU yakni:

2.1. Bukti Surat P-17, yakni Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor 78/PPT/B/1990 tanggal 22 dan 24 Maret 1990 dan tidak ada disebutkan adanya penguasaan secara menetap yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali II di atas lahan yang dimohonkan HGU oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

2.2. Bukti Surat P-14 dan juga dikuatkan serta dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan bukti surat T-193, yakni Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 27/HGU/BPN/91 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Blunkut, Rantau Prapat Labuha Batu, dimana disebutkan dalam kata “menimbang “huruf g”, adanya bukti autentik Risalah Pemeriksaan Tanah B tersebut di atas (Vide Bukti Surat P-17) dan pada kata “memutuskan“ disebutkan terletak di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Bilah Hilir, Kab.Labuhan Batu ((sekarang Kab.Labuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara seluas 1900 Ha.;

2.3. Bahwa selanjutnya setelah proses dan prosedur tersebut di atas, maka diterbitkan hak Guna Usaha kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali I atas lahan seluas 1900 Ha dengan surat tanda bukti hak berupa Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Blunkut tahun 1992 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Vide bukti Surat P-11);

3. Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali I memberikan hak milik berdasarkan bukti surat Termohon Peninjauan Kembali I yakni bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa dengan luas total 116, 3954 Ha pada tahun 2003, di atas sebahagian tanah yang telah ada haknya berupa SHGU Nomor 1/Desa Blunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, seluas 1.900 Ha.;

4. Bahwa hal tersebut terbukti dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam jawabannya pada point (3) dan (4) Halaman (14) sd (17), telah menerbitkan objek sengketa, sehingga secara hukum pengakuan tersebut merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan dan dikuatkan dengan bukti tertulis Pemohon Peninjauan Kembali yakni bukti P-12 di atas berupa Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I yang isi nya pada pokoknya sebagai berikut:

- Data-data dokumen teknis milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai dasar proses dan prosedur penerbitan HGU Pemohon Peninjauan Kembali;
- Batas-batas tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut degan ke 20 (dua puluh) Tugu Batas dengan data koordinat geodetik TM-3°;
- Data dan letak tanah dalam objek sengketa adalah tumpang tindih dengan areal tanah SHGU Nomor 1/Desa Blunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;
- Dibuktikan adanya peta terlampir tumpang tindih objek sengketa;

5. Bahwa dari peta terlampir dalam buktri P-12, terbukti objek sengketa diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali I di atas tanah yang telah ada haknya berupa SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga objek sengketa tidak sesuai dengan data fisik tanah yang terdapat didalamnya berasal dari tanah negara, oleh karena itu terbukti Termohon Peninjauan Kembali I dalam menerbitkan objek sengketa salah prosedur dan cacat administrasi sehingga menimbulkan konsekuensi jurisdi objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf (g) dan (h) *juncto* Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang telah dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali yang dibuktikan dengan surat bukti P-18;

c. Termohon Peninjauan Kembali-I tidak berpedoman kepada peraturan teknis proses dan prosedur penerbitan objek sengketa,

Halaman 75 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya tidak ada pengumuman di media massa *Vide* Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak melakukan pengukuran dan pemetaan sesuai prosedur pendaftaran tanah, akibatnya objek sengketa tumpang tindih dengan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992, maka konsekuensi juridisnya objek sengketa harus dibatalkan;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak memenuhi proses dan prosedur yang disyaratkan untuk dilakukan pengumuman atas data fisik dan juridis dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa), sebab:
 - Termohon Peninjauan Kembali I tidak membaca dengan jelas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada ayat (1) dengan jelas menyebutkan hasil pengukuran dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkandst.
 - Pada Pasal 20 ayat (1), dengan jelas disebutkan “bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam Peta dasar pendaftaran”
 - Kewajiban pengumuman data fisik dan data juridis tanah sebagai suatu proses dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) diatur dengan jelas pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 86 dan Pasal 82 ayat (3) Permenagraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - Kewajiban pengumuman tersebut di atas, telah diuji kebenarannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bahwa ketentuan Pasal 26 dan Permenagraria tersebut di atas merupakan kewajiban proses dan prosedur penerbitan Sertipikat yang harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum Keputusan Termohon Peninjauan Kembali I dinyatakan tidak sah atau batal, sehingga objek sengketa dalam perkara a quo juga demikian harus dinyatakan tidak sah dan telah dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti surat P-13 berupa putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa sesuai dengan bukti P-18, berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Negara Dan Hak Pengelolaan, disyaratkan dalam pasal (9) angka (2) huruf (e), Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Diajukan Secara Tertulis memuat Keterangan Tanahnya Meliputi data Juridis dan Data Fisik Status Tanahnya (Tanah Hak atau Tanah Negara);
3. Bahwa data juridis dan data fisik objek sengketa yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I didepan persidangan, khususnya Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Pemberia Hak Milik atas objek sengketa (bukti surat T.2C sampai dengan T.68C dan T.1) disebutkan atas tanah negara, sedangkan faktanya berdasarkan bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti P-12 yang diukur dan dibuat serta diakui Termohon Peninjauan Kembali I tanah dalam objek sengketa ada didalam areal HGU Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali I dan II pada point (5) (1 sampai dengan.61) dan point (6) (6.1 sampai dengan.6.13) halaman (18) sampai dengan.(49) jawabannya telah dapat membuktikan adanya Keterangan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana menyatakan:
"Menguasai/mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum diberikan dengan sesuatu hak atasnya."
Sedangkan tanah-tanah tersebut telah ada sesuatu hak atas tanah di atasnya yakni Hak Guna Usaha dengan Sertipikat HGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali I tahun 1992, sehingga objek sengketa terbit tahun 2003 di atas tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan II mengaburkan proses penerbitan objek sengketa dan dikarenakan objek sengketa diperoleh berdasarkan keterangan yang tidak benar (palsu) dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Termohon Peninjauan Kembali I dan II melakukan upaya-upaya untuk mengaburkan proses



penerbitan objek sengketa seolah-olah Termohon Peninjauan Kembali II sebagai pembeli yang beriktikad baik dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi fakta yang tidak terbantahkan objek sengketa terbit tahun 2003 di atas lahan HGU Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut pada tahun 1992 sesuai dengan bukti surat P-12, sehingga pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang diatur dalam PP.Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah dalam objek sengketa adalah tanah yang telah ada hak di atasnya yakni HGU dengan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali I lebih dulu pada tahun 1992, sedangkan objek sengketa diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 2003 (*Vide* bukti P-11);

6. Bahwa sangat keliru mendalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 (*Vide* bukti-P14) pada diktum kedua huruf (e) dan mendalilkan adanya penguasaan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapatkan penyelesaian dari Pemohon Peninjauan Kembali(PT. Belunkut), sebab pada saat Surat Keputusan pemberian HGU tersebut diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1991 belum ada atau tidak ada penguasaan tanah dalam objek sengketa oleh Herawani, Sherli dan Lie Kian Sing pada tahun 1991 (Termohon Peninjauan Kembali II) dan hal tersebut dengan jelas dapat dilihat dalam bukti Risalah Panitia Tanah B (*Vide* bukti P-17) yang juga Termohon Peninjauan Kembali I turut sebagai Tim di dalamnya;
7. Bahwa akan tetapi proses pemberian Hak Milik dan penerbitan objek sengketa tidak dilakukan sesuai dengan prosedur terbukti diterbitkan di atas tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan dalil Termohon Peninjauan Kembali I dan II yang menyatakan diukur secara global juga tidak mengandung logika hukum, sebab permohonan Hak Milik diajukan dengan surat-surat yang berbeda orang dan bidangnya dan apabila proses pengukuran dilakukan sesuai dengan sebenarnya dengan melakukan pemetaan, maka mustahill Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengetahui sama



sekali adanya HGU Pemohon Peninjauan Kembali pada Peta pendaftaran tanah HGU atas nama Pemohon Peninjauan Kembali di Kantor Termohon Peninjauan Kembali I;

8. Bahwa dengan adanya bukti surat P-12 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang membuktikan dari hasil cek lapangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sendiri bahwa tanah dalam objek sengketa adalah tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I menuliskan pada objek sengketa asal tanah adalah tanah negara (tanah yang belum ada hak menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960), sehingga Termohon Peninjauan Kembali I memasukkan keterangan palsu dalam Akta autentik dan Termohon Peninjauan Kembali I tidak berpedoman kepada Peraturan Teknis proses penerbitan objek sengketa khususnya dalam pengukuran dan pemetaan, sehingga memberikan konsekuensi jurisdiksi objek sengketa sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh *Judex Juris* dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

d. Termohon Peninjauan Kembali-II (ic.Herawani adalah Pemegang Hak Pertama Objek Sengketa Dan Tidak Ada Kewenangan Termohon Peninjauan Kembali I Untuk Memberikan Hak Milik Kepada Penggarap Di atas Lahan HGU Pemohon Peninjauan Kembali Jika Terdapat Lahan Yang Belum Diusahai;

1. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali II memperoleh hak atas tanah yang sudah terdaftar/sudah bersertifikat dengan akta jual beli (*Vide* pertimbangan hukum , halaman (139) putusan), sebab fakta hukumnya berdasarkan bukti P-12 (Berita Acara) tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali II Herawani adalah pemegang hak pertama dalam objek sengketa SHM Nomor 445 (bukti T-78), SHM Nomor 454 (bukti T-87), SHM Nomor 463 (bukti T-96), SHM Nomor 472 (bukti T-105), SHM Nomor 496 (bukti T-108), SHM Nomor 505 (bukti T-117), SHM Nomor 514 (bukti T-126) dan SHM Nomor 523 (bukti T-135), sehingga membuktikan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi terbukti keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman (139) dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah dikelabui oleh Termohon Peninjauan Kembali-I dengan dalilnya bahwa Termohon Peninjauan Kembali-II Herawani memperoleh dengan akta jual beli (*Vide* halaman 20, point I dalam putusan Kasasi) sedangkan faktanya sebagaimana dibuktikan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali I di atas, Termohon Peninjauan Kembali II Herawani adalah pemegang hak pertama objek sengketa;
3. Bahwa jika ada bidang tanah dalam HGU yang belum diusahai oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak serta merta ada kewenangan Termohon Peninjauan Kembali I dapat memberikan hak milik begitu saja kepada Termohon Peninjauan Kembali II dan harus memenuhi proses dan prosedur administrasi negara dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yakni melakukan tahapan proses yang harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dimana pada pokoknya berupa:
 - Melakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar oleh sebuah panitia yang dibentuk Termohon Peninjauan Kembali I;
 - Panitia melaporkan hasil identifikasi, penelitian dan berita acara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara;
 - Apabila benar ada tanah terlantar dalam HGU, maka Termohon Peninjauan Kembali I memberikan surat peringatan tertulis I, II dan III;
 - Dan apabila pemegang HGU tidak melaksanakan peringatan tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali I membuat suatu penetapan tanah terlantar dan hapusnya hak atas tanah dengan menegaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
 - Dan selanjutnya baru Termohon Peninjauan Kembali I memiliki kewenangan memberikan hak milik atau hak di atas tanah tersebut dengan sertifikat hak milik atau sertifikat hak atas tanah lainnya kepada pihak yang bermohon;
4. Bahwa akan tetapi fakta hukumnya, Termohon Peninjauan Kembali I dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan dan prosedur administrasi pemberian hak atas tanah tersebut di atas

Halaman 80 dari 87 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, sehingga memberikan konsekuensi yuridis terhadap objek sengketa sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh *Judex Juris* dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

e. Kedudukan Objek Sengketa dan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, tentang Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) tidak Salah Dalam Menerapkan Hukum;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tentang fakta dan bukti-bukti yang bukan merupakan kewenangan dalam Tingkat Kasasi untuk memeriksanya, sehingga alasan-alasan kasasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan demikian tidak ada *Judex Factie* melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena *Judex Factie* memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar dan oleh karena itu *Judex Factie* mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut menjadi pertimbangan hukum untuk memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding, dengan Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara....dst;



3. Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, final dan individual dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
4. Bahwa demikian juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa objek sengketa dan Termohon Peninjauan Kembali I serta Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria di atas dan terbitnya objek sengketa pada tahun 2003 sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, sebab terbit di atas tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali yang telah ada alas hak lebih dulu berupa Sertipikat HGU Nomor 1/Desa Belunkut dan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Badan Hukum Perdata serta kepentingannya atas SHGU Nomor 1/Desa Belunkut dan dirugikan atas terbitnya objek sengketa di atas tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga menjadi sengketa Tata Usaha Negara (*Vide* bukti P-11), bukan sengketa kepemilikan hak (Perdata);
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dirugikan atas terbitnya objek sengketa berupa sertifikat hak milik di atas tanah Hak Guna Usaha Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menggugat tentang proses dan prosedur administrasi terbitnya objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di mana Termohon Peninjauan Kembali I adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa dan tidak ada kaitan serta hubungannya gugatan Pemohon Peninjauan



Kembali dengan akta jual beli, apalagi pengusaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II sehingga keliru pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi dalam halaman (139) putusan;

7. Bahwa menurut ketentuan pasal (1) angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, diatur yang dimaksud dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dari Pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan atau memanfaatkan tanah dan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992 seluas 1900 Ha adalah merupakan hak dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan usaha, menggunakan atau memanfaatkan tanah seluas 1900 Ha tersebut, sehingga di atas tanah seluas 1900 Ha tersebut melekat Hak Guna Usaha di atasnya;
8. Bahwa apabila ada tanah di atas seluas 1900 Ha tersebut belum diusahakan adalah bukan berarti dengan sengaja tidak diusahai dengan keadaan atau sesuai dengan peruntukannya dan sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali I tidak bisa serta merta memberikan Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik di atas tanah yang telah melekat Hak Guna Usaha di atasnya, akan tetapi harus melalui proses dan prosedur administrasi pemberian Hak dan atau pembatalannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, akan tetapi fakta hukumnya Termohon Peninjauan Kembali I tidak menggunakan instrument hukum tersebut dalam menerbitkan objek sengketa sehingga terdapat cacat administrasi dalam penerbitan objek sengketa tersebut sehingga sangat beralasan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Peninjauan Kembali ini menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

II. tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

1. Bahwa dalil-dalil atau alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam alasan poin (I) di atas tentang adanya novum merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan juga dalam alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafann atau sesuatu keliruan



- yang nyata yang dilakukan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi;
2. Bahwa dari alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas terdapat adanya suatu kekhilafan atau keliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 139 Putusan Kasasi sehingga menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan alasan penyelesaian permasalahan harus dilakukan secara perdata;
 3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut adalah sangat keliru dan melakukan suatu kekhilafan serta kekeliruan yang nyata karena gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan mengenai asal usul tanah, apalagi penguasaan fisik tanah, sebab objek sengketa diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I di atas tanah yang telah ada memiliki alas hak atas tanah yakni SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;
 4. Bahwa disamping itu juga penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam proses penerbitan Sertipikat tersebut dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga gugatan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi dan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut tahun 1992 seluas 1.900 Ha tidak pernah dialihkan pemegang hak atas tanah HGU tersebut dan sampai saat ini masih PT. Belunkut selaku subjek hukum Badan Hukum Perdata, sedangkan peralihan hak atas saham adalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam suatu perseroan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sangat berbeda antara peralihak hak atas tanah dengan



peralihan hak atas saham;

6. Bahwa proses pemberian Hak Milik (bukti T-1) dan penerbitan objek sengketa tidak dilakukan sesuai dengan prosedur terbukti diterbitkan di atas tanah HGU Pemohon Peninjauan Kembali dan apabila proses pengukuran dilakukan sesuai dengan sebenarnya dengan melakukan pemetaan, maka mustahil Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengetahui sama sekali adanya HGU Pemohon Peninjauan Kembali pada Peta pendaftaran tanah HGU atas nama Pemohon Peninjauan Kembali di Kantor Termohon Peninjauan Kembali I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, karena pertimbangannya telah tepat yaitu meskipun sengketa ini terjadi dari adanya surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian tentang hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata sebagaimana telah juga dipertimbangkan oleh putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi. Surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang ditandai sebagai bukti PK-1 sampai dengan PK-3 tidak bersifat menentukan (*novum*) karena ternyata substansinya sama dengan bukti P-12 yang pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan tingkat pertama tanggal 18 Juli 2013 sebagaimana diterangkan dalam kontra memori Peninjauan Kembali, sehingga belum dapat membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut karena tidak berkualitas sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BELUNKUT tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BELUNKUT** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH, MS ttd./ Prof.Dr.H. Mohammad Saleh, SH, MH.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002